

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah

1. Sejarah

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau lebih dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Pebruari 1912 di Magelang Jawa – Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo – Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris pengurus besar Budi Utomo.

Gagasan pendirian perusahaan asuransi jiwa ini, terdorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi). Dalam pendirian tersebut M. Ng. Dwidjosewojo dibantu oleh dua orang guru lainnya yaitu MKH. Soebroto dan M. Adimodjojo.

Tidak seperti perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan penguasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”.

Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Perjalanan Bumiputera kini mencapai seabad lebih. Perjalanan panjang itu tentu saja tidak lepas dari pasang surut. Memasuki milenium ketiga, bumiputera mempunyai jaringan lebih dari 600 kantor yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia.⁴⁸

Pada mulanya, perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda. Kemudian perusahaan tersebut mengganti nama menjadi O.L.Mij. Boemi Poetra, dan yang sekarang dikenal sebagai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau disingkat AJB Bumiputera 1912. Dari magelang, Bimiputera 1912 pindah ke Yogyakarta pada tahun 1921 dan pada tahun 1958 kantor pusatnya dipindahkan ke Jakarta. Dari Wisma Bumiputera yang belantai 21 di jalan Jend. Sudirman, manajemen perusahaan mengatur usaha perusahaan diseluruh Indonesia dan melakukan hubungan Internasional dengan mitra usaha dinegara lain seperti Jepang, Swiss, dan Philipina.⁴⁹ Sekitar 2900 karyawan dan 22.400 agen tersebar di 605 kantor yang strategis terdapat diseluruh tanah air yang melayani 9 juta

48 Proposal AJB Bumiputera Syariah, 4

49 Ibid, 4

lebih pemegang polis atau peserta AJB Bumiputera 1912 dan masyarakat umum.⁵⁰

Dengan sistem kebersamaan, AJB Bumiputera 1912 senantiasa mengembangkan usaha dasar prinsip gotong royong melalui pemberdayaan potensi diri, oleh dan untuk komunitas Bumiputera.⁵¹ Kepentingan bersama para pemegang polis untuk memiliki, mengendalikan dan mengarahkan nasib perusahaan, membuat Bumiputera 1912 yang berbentuk usaha bersama (*mutual*) unik dan berbeda dengan asuransi jiwa lainnya di Indonesia yang pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas.

Sebagai perusahaan perjuangan, AJB Bumiputera 1912 tetap mengedepankan profesionalisme dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dan senantiasa menyesuaikan terhadap tuntutan lingkungan dengan menciptakan produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitasnya. AJB Bumiputera 1912 ingin tetap menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dengan berupaya mewujudkan perusahaan yang berhasil baik secara ekonomi maupun sosial.

Unit syariah AJB Bumiputera 1912 secara resmi terbentuk sejak dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 286/KMK.6/2002 tanggal 7 November

50 Ibid, 4

51 Ibid, 4

2002 dalam bentuk cabang usaha Asuransi Jiwa Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/SDN-MUI/X/2001, 17 oktober 2001. Dalam rangka menjaga kemurnian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, maka berdasarkan keputusan Direksi No. SK. 14/DIR/2002, tanggal 11 November dan 2002 dibentuk Divisi Asuransi Syariah dan kantor Cabang Asuransi Syariah Jakarta.

Pada awal pembentukannya Divisi atau Cabang Asuransi Syariah memiliki sarana dan prasarana, SDM, perkantoran dan sistem yang sangat terbatas. Namun demikian Divisi Asuransi Syariah telah memulai operasinya, ditandai dengan dilimpahkannya pengelolaan Asuransi Kumpulan Perjalanan Haji dari Divisi Askum, dan selanjutnya diluncurkan produk Asuransi Perorangan Syariah Mitra Mabrur dan Mitra Iqra pada pertengahan April 2003 dan Mitra Sakinah awal tahun 2004.

2. Falsafah, Visi dan Misi

1. Falsafah

a. Idealisme

Senantiasa memelihara nilai-nilai kejujuran dalam mengangkat martabat anak bangsa sesuai sejarah pendirian Bumiputera 1912 sebagai perusahaan perjuangan.

b. Mutualisme (kebersamaan)

Mendengarkan sistem kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas Bumiputera dari oleh dan untuk komunitas Bumiputera sebagai manifestasi rakyat.

c. Profesionalisme

Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan perusahaan lingkungan.⁵²

1. Visi

Visi dari Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912 adalah “menjadi wahana untuk menjadikan Bumiputera sebagai Asuransinya Bangsa Indonesia di segmen Asuransi Jiwa Syariah”

2. Misi

Sedangkan Misi dari Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912 adalah “menjadikan Bumiputera senantiasa berada dibenak dan dihati Bangsa Indonesia disegmen Asuransi Jiwa Syariah” dengan :

a. Memelihara keberadaan Bumiputera sebagai

⁵² *Ibid*, 2

perusahaan.

- b. Mengembangkan korporasi dan koperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong-royong.
- c. Menciptakan berbagai produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera.
- d. Mewujudkan perusahaan yang berhasil secara ekonomi dan sosial.

3. Produk-produk AJB Bumiputera 1912 Syariah.

AJB Bumiputera 1912 Syariah menawarkan beberapa jenis produk asuransi berupa Mitra Iqra, Mitra Maburr dan Mitra Sakinah.⁵³ Setiap produk memiliki manfaat dan ketentuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masing-masing produk dirancang khusus untuk memperoleh musibah dari pemegang polis.

Berikut ini akan dipaparkan jenis-jenis produk asuransi syariah AJB Bumiputera 1912 beserta definisi, manfaat dan ketentuan dari masing-masing produk tersebut.

⁵³ AJB Bumiputera 1912 Kantor wilayah Syariah Jakarta 1, *Brosur-brosur produk asuransi syariah*, (jakarta: AJB Bumiputera 1912 kantor Wilayah Syariah Jakarta 1, 2001), 1

1. Mitra Iqra

a. Definisi

Asuransi jiwa syariah yang benefitnya dirancang untuk membantu menyediakan dana kelangsungan belajar pada setiap tahapan jenjang pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup maupun meninggal dunia.

b. Manfaat

1. Jika pemegang polis atau peserta hidup atau ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis atau ahli waris yang ditunjuk dibayarkan tahapan dana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
2. Jika anak yang ditunjuk pada saat masa asuransi berusia 2 tahun atau kurang maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat berusia 4 tahun(TK)
3. Jika anak yang ditunjuk pada saat asuransi berusia 3 tahun sampai dengan 4 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 6 tahun (SD)
4. Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi

berusia 5 tahun sampai dengan 10 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat berusia 12 tahun (SLTP)

5. Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 11 tahun sampai dengan 13 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 15 tahun (SLTA)
6. Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 14 tahun sampai dengan 16 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 18 tahun (saat masuk Perguruan Tinggi)
7. Jika Polis habis kontrak dan peserta masih hidup maka kepada yang ditunjuk dibayarkan dana pendidikan sekaligus atau berkala.
8. Jika pemegang polis/peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka ahli waris menerima:
 - a) Santunan Kebajikan
 - b) Dana Tabungan
 - c) Bagi Hasil (*Mudharabah*)
9. Jika pemegang polis/peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka pemegang polis

akan mendapatkan:

- a) Dana tabungan yang telah disetor
- b) Bagi Hasil (*mudharabah*)

10. Jika anak yang ditunjuk ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi atau dalam masa pembayaran tahapan dana pendidikan. Pemegang polis dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima tahapan dana pendidikan yang belum diberikan

2. Mitra Mabruur

a. Definisi

Asuransi Jiwa Syariah yang dirancang untuk membantupengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur *mudharabah* (tolong menolong dalam menanggulangi musibah) jika peserta ditakdirkan meninggal dunia.

b. Manfaat

- 1. Jika peserta hidup sampai masa perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan :
- 2. Dana tabungan yang telah disetor.
- 3. Bagian keuntungan (*Mudharabah*) atas hasil investasi dana tabungan.

4. Bagian keuntungan atas dana khusus (*Tabarru'*) yang ditentukan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah, jika ada.
5. Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan :
 - 1) Dana tabunga yang disetor.
 - 2) Bagian keuntungan (*mudharabah*) atas hasil investasi dana tabungan.
 - 3) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi maka ahli waris akan mendapatkan :
 - a. Dana tabungan yang telah disetor.
 - b. Bagian keuntungan (*mudharabah*) atas hasil investasi dana tabungan.
 - c. Santunan kebajikan.

3. Mitra Sakinah

a. Definisi

Asuransi Jiwa Syariah yang merupakan gabungan antara unsur tabunga dana unsur *mudharabah*, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya dana masa depan keluarga. Dengan masa pembayaran premi 3 tahun lebih pendek dari masa pembayaran premi berakhir hingga masa asuransi berakhir.

b. Manfaat

1. Jika peserta hidup sampai masa perjanjian asuransi berakhir, maka pemegang polis akan mendapatkan:
 - 1) Pada akhir masa pembayaran premi, sebesar 50% manfaat awal, dibayar pada akhir tahun.
 - 2) Akhir tahun 1 setelah pembayaran premi, sebesar 30% sisa nilai tunai.
 - 3) Akhir tahun 2 setelah masa pembayaran premi, sebesar 50% sisa nilai tunai.
 - 4) Akhir tahun 3 setelah masa pembayaran premi, sebesar 100% sisa nilai tunai.
2. Jika pemegang polis mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransi berakhir, maka pemegang polis akan memperoleh nilai tunai.
3. Jika pemegang polis ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi yang ditunjuk/penerima manfaat akan mendapatkan:
 - a. Nilai tunai.
 - b. Santunan kebajikan sebesar selisih dari manfaat awal dengan premi tabungan yang sudah dibayar, dan asuransi berakhir.
4. Jika pemegang polis ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi setelah MPP(Masa

Pembayaran Premi) berakhir, maka yang ditunjuk/penerima manfaat akan mendapatkan:

- a. Sisa nilai tunai.
- b. Santunan kebajikan sebesar manfaat awal.

4. Asuransi Kumpulan

a. Definisi

Asuransi kumpulan adalah asuransi jiwa syariah yang diperuntukkan bagi karyawan/pekerja suatu perusahaan/ instansi, anggota suatu organisasi/ lembaga, debitur atau peserta suatu kegiatan/ event tertentu yang pelaksanaannya di atur secara kumpulan grup.

Sebagai pemegang polis askum adalah pimpinan instansi/ perusahaan, pimpinan organisasi/ lembaga, kreditur/ penanggung jawab kegiatan/event tertentu. Dan sebagai Tertanggung (disebut juga peserta) dalam polis Askum adalah karyawan/ pekerja suatu perusahaan/ instansi, anggota suatu organisasi/ lembaga, debitur atau peserta suatu kegiatan/ even tertentu. Yang ditunjuk untuk menerima manfaat Askum adalah polis Askum untuk diteruskan kepada peserta atau ahli waris peserta. Jenis-jenis produk Asuransi kumpulan adalah:

1) Produk Mitra Ta'awun pembiayaan

Jenis produk asuransi ini merupakan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Produk ini diperuntukkan bagi nasabah peminjam suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan. Jenis Pertanggung Produk Mitra Ta'awun Pembiayaan

- a. Pertanggungan dengan Manfaat Tetap, Pertanggungan yang diberikan dengan besar manfaat yang tetap selama masa asuransi.
- b. Pertanggungan dengan Manfaat Menurun Proporsional. Pertanggungan yang diberikan dengan manfaat sebesar sisa pokok pembiayaan yang menurun secara proposional.
- c. Pertanggungan dengan Manfaat Menurun Majemuk. Pertanggungan yang diberikan dengan manfaat sebesar sisa pokok pembiayaan yang menurun secara majemuk.

2) Produk Mitra Barokah

Jenis produk asuransi ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Produk ini tidak

dapat di jual dengan tambahan Asuransi Kecelakaan Diri (Rider).

3) Produk Mitra Maslahat

Jenis produk asuransi ini merupakan tolong menolong dalam menaggulangi musibah kematian. Produk ini dapat dijual dengan tambahan Asuransi Kecelakaan Diri (Rider).

4) Produk Mitra Eka Warsa

Bersifat non saving, masa asuransi 1 tahun, memberikan benefit berupa uang pertanggungan kepada pemegang polis apabila peserta meninggal dunia.

5) Produk Mitra Kecelakaan Diri

Jenis produk asuransi ini merupakan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Tahapan yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah berkenaan dengan proses pengembangan produk asuransi kumpulan tidak sama dengan pengembangan asuransi perorangan antara lain:

a. Permintaan calon nasabah terhadap produk

Tahapan ini merupakan proses awal terhadap pembuatan/pengembangan produk.

Dari kriteria kebutuhan dan permintaan calon tersebut, nantinya ditampung seperti apa kebutuhannya dan kemudian bagaimana sebuah gagasan tentang produk tersebut di pandang dari sudut pandang syariahnya.

- b. Pembuatan konsep rancangan produk dan perhitungan aktuarinya.

Setelah penampungan ide dari kriteria yang dimintatentang suatu produk, tahapan selanjutnya adalah menyesuaikan calon produk tersebut dengan misi dan sasaran yang hendak dituju oleh perusahaan yang tertuang dalam perumusan konsep. Pada tahap ini, aktuaria merumuskan spesifikasi desain produk yang dikembangkan atau ke dalam bentuk profil jenis produk : yaitu pengelompokan produk yang akan diterbitkan asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan DJLK yang berlaku tentang asuransi kumpulan.

4. Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Sidoarjo

Kedudukan pemegang polis AJB Bumiputera 1912 selain sebagai pembeli jasa asuransi (klien) juga berarti Pemilik Perusahaan. Perwujudan kekuasaan anggota disalurkan melalui wakil-wakilnya pada lembaga tertinggi perusahaan yakni Badan Perwakilan Anggota (BPA).


Struktur Organisasi yang di pakai oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Sidoarjo adalah struktur lini dan staf dimana secara vertikal jenjang wewenang dan tanggung jawab mengalir dari atas kebawah berupa perintah dan dari bawah keatas berupa laporan. Sedangkan secara horizontal terdapat kordinasi antara karyawan setingkat. Berikut disajikan struktur Organisasi pada AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Sidoarjo.⁵⁴

Adapun susunan selengkapnya Sesuai Keputusan direksi AJB Bumiputera 1912 No. SK.II/DIR/PMS/2003 Struktur Organisasi yang ada adalah sebagai berikut:

⁵⁴ AJB Bumiputera 1912 Kantor wilayah Syariah Jakarta 1, *File Modul AJB Bumiputera 1912*, (jakarta: AJB Bumiputera 1912 kantor Wilayah Syariah Jakarta 1, 2001) 17

Gambar 1.1

Tentang Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Syariah
cabang Sidoarjo



Deskripsi jabatan AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Sidoarjo

a. Kepala Cabang

Kepala cabang adalah seorang pejabat yang karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan amanah oleh perusahaan untuk memimpin sebuah organisasi Kantor Cabang. Kepala Cabang berperan dalam melaksanakan pengembangan organisasi keagenan, kegiatan operasional produksi, operasional konservasi, operasional pengelolaan dana, kegiatan administrasi keuangan, kehumasan dan pelayanan kepada pemegang polis, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Kepala Cabang bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah, mengkoordinir dan membawahi :

- a. Kepala Unit Operasional.
- b. Kepala Unit Administrasi dan Keuangan
- c. Agen Koordinator
- d. Kepala Unit Administrasi & Keuangan (KUAK)

Kepala Unit Administrasi dan Keuangan adalah seorang pejabat yang karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan amanah oleh perusahaan untuk berperan dalam melaksanakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan, serta pelayanan kepada Pemegang Polis, Agen Koordinator dan Agen.

b. Kepala Unit Operasional (KUO) & Supervisor

Kepala Unit Operasional adalah seorang pejabat yang karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan amanah oleh perusahaannya untuk berperan dalam melaksanakan, membina, mengendalikan kegiatan operasional penjualan, operasional konservasi dan pelayanan kepada Pemegang Polis.

Kepala Unit Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Cabang dan mengkoordinir Agen dalam unit kerjanya.

c. Kasir

Kasir adalah seorang pejabat fungsional yang karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan amanah oleh perusahaan untuk berperan dalam melaksanakan tertib administrasi, sirkulasi dan laporan keuangan.

Bagian kasir berfungsi sebagai penerima pembayaran premi pertama dan mencocokkannya dengan faktur penerimaan kas yang diterima dari bagian Penata Usaha. Kasir bertanggung jawab kepada Kepala Unit Administrasi Keuangan.

d. Agen Mitra

Agen Mitra adalah seseorang yang diberikan amanah dan tanggung jawab oleh perusahaan untuk

menjadi partner agen yang tugasnya dilapangan untuk memberikan informasi dan mencari nasabah.

e. Pegawai Administrasi/ Layanan

Pegawai Administrasi adalah seorang karyawan yang karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan amanah oleh perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi. Pegawai Administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Unit Administrasi Keuangan.

B. Pelaksanaan pengajuan anggota polis asuransi pada AJB Bumiputera Syariah.

Dalam setiap kegiatan asuransi diperlukan suatu perjanjian yang jelas agar tidak terjadi kesalah fahaman antara pihak perusahaan dengan nasabah dikemudian harinya, Perjanjian didalam asuransi disebut polis asuransi Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Adalah akta atau sertifikat yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang berisi perjanjian asuransi yang sah antara tertanggung dengan penanggung dimana pihak penanggung bersedia menanggung resiko yang terjadi dimasa datang. Di dalam polis tersebut perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912 Syariah Cabang Sidoarjo berjanji untuk

membayar manfaat atas kematian orang yang diasuransikan/tertanggung.⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan pihak asuransi yaitu Bpk Hadi Suprayitno selaku KUA (Ketua Unit Administrasi dan Keuangan) beliau mengatakan, Sebelum menjadi anggota polis atau nasabah di AJB Bumiputera Syariah calon anggota melakukan proses pengajuan menjadi anggota polis, dimana untuk bergabung di perusahaan tersebut para calon mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) terlebih dahulu kemudian mengisi formulir Data Nasabah atau biasanya disebut Data Calon Pemegang Polis, tentunya data tersebut harus benar-benar sesuai dengan keadaan fisik pihak yang diasuransikan. Kemudian menunggu keputusan dari pihak asuransi jika memang disetujui oleh pihak asuransi untuk bergabung di perusahaan maka data tersebut di ACC oleh pihak asuransi dan calon peserta pun membayar uang premi pertama dan biaya materai sebesar Rp 100.000 kemudian mendapat kwitansi sebagai bukti atas pembayaran premi pertama yang telah dibayar dan mendapatkan buku polis asuransi sebagai bukti saat pengambilan dana klaim nantinya, selanjutnya pembayaran premi untuk ketentuan waktunya ditentukan oleh calon pemegang polis dan untuk jumlah pembayaran kontribusi tergantung dari masa kontribusi yang telah dipilih oleh calon pemegang polis,⁵⁶

55 <http://aloneinu.blogspot.com/2011/04/polis-pada-asuransi.html/> diakses pada 21 april 2014

56 Bpk Hadi Suprayitno, *Wawancara*, Kantor AJB Bumiputera Syariah 1912 cabang Sidoarjo, 22 Mei 2014.

Didalam formulir tersebut juga ada pernyataan yang harus disetujui oleh calon peserta dan calon pihak yang diasuransikan. Adapun pernyataan tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pernyataan Perjanjian antara calon peserta dengan pihak yang diasuransikan.

PERNYATAAN CALON PESERTA DAN CALON PIHAK YANG DIASURANSIKAN

Sehubungan dengan Surat Permintaan Asuransi Jiwa Perorangan Syariah yang kami ajukan, dengan ini kami sebagai (calon) Peserta Asuransi Jiwa Perorangan Syariah AJB Bumputera 1912 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami adalah (calon) Peserta Asuransi Jiwa Perorangan Syariah AJB Bumiputera Syariah 1912 dengan Nomor SP:.....
2. Calon pihak yang diasuransikan pada saat penutupan asuransi ini dalam kondisi kesehatan yang baik dan sedang aktif bekerja dan dibuktikan dengan surat pernyataan kesehatan yang ditandatangani oleh Calon Pihak yang diasuransikan.
3. Calon Pihak yang diasuransikan pada saat penutupan asuransi ini tidak sedang dalam keadaan sakit atau dalam

perawatan dokter.

4. Calon pihak yang diasuransikan tidak mempunyai kebiasaan hidup yang buruk termasuk penggunaan obat terlarang.
5. Saya menerangkan bahwa isian keterangan-keterangan dalam surat ini maupun dalam keterangan pemeriksaan kesehatan telah saya berikan sesuai dengan yang sebenarnya dan saya menyadai jika ada keterangan yang tidak benar, AJB Bumiputera 1912 berhak membatalkan asuransi ini dan tidak diwajibkan mengembalikan uang kontribusi yang telah diterima AJB Bumiputera 1912 maupun membayar manfaat awal
6. Saya menyetujui bahwa dengan ditunjuknya tempat pembayaran kontribusi di alamat pekerjaan/lain atau dialamat rumah, tidak dapat membebaskan saya dari kewajiban menyampaikan pembayaran kontribusi kepada AJB Bumiputera 1912, Jika karena sesuatu hal pemungutan oleh AJB Bumiputera 1912 tidak dilakukan tepat pada waktunya.
7. Semua keterangan/Data calon pihak yang diasuransikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
8. Sanggup memenuhi ketentuan:
 - a. Membayar Kontribusi sesuai perhitungan dan

kesepakatan

- b. Asuransi setelah diikutsertakan dan disetujui oleh AJB Bumiputer 1912 dan kontribusi telah dilunasi.
9. Bersedia menyerahkan dokumen persyaratan klaim sesuai ketentuan yang berlaku saat pengajuan klaim.
10. Saya menyetujui bahwa asuransi ini mulai berlaku sejak Polis diterbitkan atau ekseptasi dikeluarkan, dan jika kewajiban membayar kontribusi pertama telah saya lunasi.
11. Untuk memastikan sebab-sebab kematian, saya setuju jika dokter-dokter memeriksa lebih lanjut (termasuk diotopsi) apabila diperlukan oleh yang berwajib.
12. Sepakat berakad dengan AJB Bumiputera 1912 untuk:
 - a. Mengikatkan diri dengan peserta lainnya dalam suatu Akad Tabarru' untuk melakukan Ta'awuni(saling menolong), Takafulli(saling menanggung), dan Ta'min (saling melindungi) dalam menghadapi suatu musibah, dengan membayarkan Iuran Tabarru' sesuai perhitungan AJB Bumiputera 1912.
 - b. Memberi kuasa kepada AJB Bumiputera 1912, berdasarkan akad Wakalah Bil Ujrah untuk mengelola dana Tabarru dengan membayar Ujrah

tahun I sebesar...%, Tahun II sebesar...%, dan tahun III dst sebesar...% dari jumlah kontribusi, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh AJB Bumiputera 1912

- c. Memberi kuasa kepada AJB Bumiputera 1912, berdasarkan Akad Mudharabah untuk mengelola Investasi dana Tabarru' dan Dana Investasi dan mengacu kepada ketentuan syariah dengan nisbah 70% untuk peserta dan 30% untuk AJB Bumiputera 1912.

13. Sepakat dengan pembagian Surplus Underwriting (jika ada) dengan nisbah sebesar 50% ke dalam dana Tabarru', 30% kepada peserta, dan 20% ke AJB Bumiputera 1912.

14. Sepakat untuk menyetujui Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan dan Syarat-syarat khusus polis produk yang diterbitkan, meski tanpa dinyatakan secara menyeluruh dalam pernyataan ini, serta seluruh keterangan dan yang kami nyatakan dalam SP ini menjadi dasar perjanjian asuransi yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan polis.

.....,.....,.....

Tanda Tangan Calon Pihak Yang Diasuransikan, Tanda Tangan

	Calon Peserta,
.....	

(Nama Terang)	(Nama Terang)

Gambar diatas merupakan pernyataan yang terdapat pada formulir Data Calon Pemegang Polis pada AJB Bumiputera Syariah, dimana dengan adanya pernyataan tersebut sudah bisa dibilang pelaksanaan pengajuan menjadi anggota polis asuransi sudah sesuai dengan SOP yang ada. Dengan alasan poin-poin yang tertera didalam pernyataan tersebut sesuai dengan *Syarat-syarat Umum Polis Asuransi AJB Bumiputera Syariah 1912*.

C. SOP (Standar Operasional prosedur) AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Sidoarjo

Implementasi SOP (Standar Operasional Prosedur) adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah

disusun secara matang dan terperinci.⁵⁷ Untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut harus ada acuan atau pedomannya sehingga nantinya tujuan dari rencana tersebut bisa tercapai dengan baik, Acuan atau pedoman itulah yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sehingga diperlukan suatu manajemen yang baik agar pelaksanaan kegiatan perusahaan bisa terorganisir dan terarah.

Pengertian manajemen menurut T Hani Handoko dalam bukunya *Pengantar Manajemen* adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁵⁸

Menurut Sugiyanto Wiryoputro dalam bukunya *Dasar-Dasar Manajemen Kristiani* mendefinisikan manajemen adalah proses pengorganisasian, perencanaan, pengawasan, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan penggunaan sumber daya manusia serta benda dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.⁵⁹

57 <http://jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html//> diakses pada 18 juni 2014

58 T hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 5

59 Drs Sugiyanto Wiryoputro Akt, *Dasar-Dasar Manajemen Kristiani*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008), 2

Dari penjelasan diatas bahwasanya implementasi SOP harus didukung dengan adanya manajemen yang baik agar tujuan dari rencana perusahaan bisa terorganisir dan terarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Miftakhul Jannah selaku nasabah atau pemegang polis asuransi di AJB Bumiputera Syariah 1912 cabang Sidoarjo, dikatakan bahwa ketika melakukan proses pengajuan menjadi anggota polis asuransi di AJB Bumiputera Syariah 1912 cabang Sidoarjo terlebih dahulu diberitahukan *Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Syariah AJB Bumiputera 1912*.

Jika setuju dengan persyaratan tersebut maka diperbolehkan untuk mengisi SPAJ dan Formulir Data Calon Pemegang Polis sesuai dengan persyaratan yg telah disetujui.⁶⁰

Dari adanya pernyataan diatas diketahui bahwasanya ketika mengajukan diri menjadi anggota polis asuransi ternyata pelaksanaan tersebut sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dimiliki perusahaan, dengan disetujuinya *Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Syariah AJB Bumiputera 1912* karena didalam persyaratan tersebut terdapat SOP (Standar Operasional Prsedur) sebagai acuan pelaksanaan pengajuan anggota polis agar manajemen perusahaan terorganisir dan tertata rapi.

60 Miftahul Jannah, *Wawancara*, Kantor AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo, 5 Juni 2014.

Standar Operasional prosedur (SOP) yang dipakai oleh AJB Bumiputera Syariah mengacu pada *Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Syariah AJB Bumiputera 1912*. Dimana didalam syarat tersebut terdapat 26 Pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan asuransi. Akan tetapi untuk SOP nya sendiri lebih ditekankan pada pasal pasal 6, pasal 7, pasal 8, ketiga pasal tersebutlah yang digunakan sebagai Standar Operasional Prosedur Pengajuan Anggota Polis di AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Sidoarjo, berikut bunyi dari pasal tersebut:

- a) pasal 6 menjelaskan tentang Persyaratan untuk menjadi pihak yang diasuransikan yang berbunyi:
 1. Adanya hubungan kepentingan (*Insurable Interest*) antara peserta dengan pihak yang diasuransikan.
 2. Seluruh calon pihak yang diasuransikan dalam asuransi Jiwa Syariah harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan perawatan dokter.
 3. Bagi calon pihak yang diasuransikan yang pada saat dilakukan penutuapan tidak masuk bekerja karena sakit atau dalam perawatan dokter atau sedang dalam perawatan di rumah sakit, maka keikutsertaan dalam asuransi atas dirinya mulai berlaku sejak yang bersangkutan dinyatakan sehat dan aktif bekerja.

4. Usia calon pihak yang diasuransikan sesuai dengan *underwriting* yang berlaku
- b) Pasal 7 menjelaskan tentang Dasar perjanjian yang berbunyi:
1. Lembaga yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi dengan badan, diwajibkan mengisi dan menandatangani Surat permintaan Asuransi Jiwa Perorangan Syariah beserta formulir pendukung dan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan.
 2. Seluruh keterangan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini menjadi dasar perjanjian asuransi antara badan dengan peserta dan pihak yang diasuransikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis.
 3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Perorangan Syariah dan formulir pendukung serta persyaratan lain sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sedangkan perjanjian telah berjalan, maka perjanjian asuransi tersebut batal demi hukum.
- c) Pasal 8 menjelaskan tentang Berlakunya Asuransi yang berbunyi:

1. Perjanjian Asuransi ini mulai berlaku setelah terbitnya polis dan pembayaran kontribusi telah dilunasi
2. Perjanjian asuransi ini berakhir dengan sendirinya sesuai dengan berakhirnya kontrak asuransi atau saat resiko meninggal dunia atau saat penebusan polis.